



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 717 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI OBJEK KERJA SAMA
PEMANFAATAN UNTUK KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT
(*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bermaksud menyelenggarakan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*);
 - b. bahwa terdapat barang milik daerah di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dapat dimanfaatkan dalam bentuk kerja sama pemanfaatan untuk mendukung penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*);
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Mass Rapid Transit Jakarta, maka terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan kerja sama pemanfaatan terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai barang milik daerah yang bersifat khusus;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, barang milik daerah yang bersifat khusus ditetapkan oleh Gubernur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Barang Milik Daerah sebagai Objek Kerja Sama Pemanfaatan untuk Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

6. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 63005);
7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Mass Rapid Transit Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 63003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH SEBAGAI OBJEK KERJA SAMA PEMANFAATAN UNTUK KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT (*TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT*).**

KESATU : Menetapkan barang milik daerah sebagai objek kerja sama pemanfaatan untuk kawasan berorientasi Transit (*Transit Oriented Development*), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Aset	KIB A	Luas (m ²)	Kode Barang	Register
Tanah (Jalan Palatehan Nomor 5)	PPAD-(BTO)	± 25.864,81	1310101 02007	000004

- b. Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Aset	KIB A	Luas (m ²)	Kode Barang	Register
1.	Tanah (Jalan Ciputat Raya Nomor 41)	Dinas Perhubungan-UP. Perparkiran	± 8.518	13101020 2002	000002
2.	Tanah (Jalan Ciputat Raya Nomor 42)	Dinas Perhubungan-UP. Perparkiran	± 6.221	13101020 2002	000003

KEDUA : Menunjuk Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta sebagai mitra kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KETIGA : Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah mengikuti persyaratan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PT MRT Jakarta